



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Pernah Sekolah, Pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Kadi bin Kawalla pada tanggal 5 Maret 1962 di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kema, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Rusung, bernama Daud, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 2500, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ba'du dan Pungma'diang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Kadi bin Kawalla tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan Kadi bin Kawalla berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Kadi bin Kawalla telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Kadi bin Kawalla meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di rumah karena sakit, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - WAHIDAH, umur 52 tahun
 - SANI, umur 50 tahun
 - ACO, umur 47;
5. Bahwa almarhum Kadi bin Kawalla semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Veteran RI;
6. Bahwa Pemohon dan Kadi bin Kawalla menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhum Kadi bin Kawalla, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1962 di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011802080004, tanggal 19 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Asli Surat Kematian, Nomor 468/LPA/102/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Lurah Pangali-ali, diberi kode P.2.
- Fotocopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep- 28/03/31/A-XVII/V/1993, tanggal 18 Mei 1993, yang diterbitkan oleh Dirjen Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, Departemen Pertahanan Keamanan RI, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
- Fotocopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Kadi, tanggal 20 September 1993 yang diterbitkan oleh PT. Taspen, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **NEIGHBOR**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kadi bin Kawalla di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 Maret 1962;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Kema;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla adalah Imam Masjid, bernama Daud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ba'du dan Pungma'diang;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp2.500,-, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda mati dan Kadi bin Kawalla berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak pernah bercerai hingga Kadi bin Kawalla meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Pemohon mendapatkan tunjangan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

2. **SISTER IN LAW**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kadi bin Kawalla di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 Maret 1962;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Kema;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla adalah Imam Masjid, bernama Daud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ba'du dan Pungma'diang;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp2.500,-, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda mati dan Kadi bin Kawalla berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak pernah bercerai hingga Kadi bin Kawalla meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Pemohon mendapatkan tunjangan janda Veteran RI dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Kadi bin Kawalla telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 Maret 1962, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kema, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Daud, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.500,-, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Ba'du dan Pungma'diang, namun Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan pengurusan Pemohon mendapatkan tunjangan janda Veteran RI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, Kadi bin Kawalla dengan Pemohon diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Kadi bin Kawalla telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Kadi bin Kawalla semasa hidupnya merupakan anggota Veteran RI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu NEIGHBOR dan SISTER IN LAW yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kadi bin Kawalla menikah pada tanggal 5 Maret 1962 di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kema, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Daud, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.500,-, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Ba'du dan Pungma'diang;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan Kadi bin Kawalla berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;
- Bahwa Pemohon dengan Kadi bin Kawalla tidak pernah bercerai;
- Bahwa Kadi bin Kawalla telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan Pemohon mendapatkan tunjangan janda Veteran RI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Kadi bin Kawalla telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Kadi bin Kawalla;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan Kadi bin Kawalla yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1962 di Lingkungan Rusung, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)